


## Rekodifikasi Delik Korupsi Dalam KUHP Nasional: Tantangan dan Harapan Bagi Penegakan Hukum yang Berintegritas

Slamet Haryadi  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
E-mail: [Slamet.haryadi@umko.ac.id](mailto:Slamet.haryadi@umko.ac.id)  
\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.5937>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 9 Juny 2025

Revised: 13 Juny 2025

Accepted: 27 Juny 2025

#### Kata kunci

Rekodifikasi, Delik Korupsi, KUHP Nasional, Penegakan Hukum, Integritas

#### Keywords

*recodification, corruption offenses, National Criminal Code, law enforcement, integrity*



### ABSTRACT

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui rekodifikasi delik korupsi. Selama ini, tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus yang terpisah dari KUHP, sehingga menimbulkan fragmentasi norma dan potensi disharmonisasi dalam penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional serta mengkaji tantangan dan harapan yang muncul bagi penegakan hukum yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekodifikasi delik korupsi diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan integrasi sistem hukum pidana, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terkait sinkronisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi dan penguatan pemahaman aparat agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara optimal.

*The reform of Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National KUHP) has brought fundamental changes to the Indonesian criminal justice system, one of which is the recodification of corruption offenses. Previously, corruption crimes were regulated under a special law separate from the Criminal Code, resulting in normative fragmentation and potential disharmony in law enforcement. This article aims to analyze the recodification of corruption offenses within the National Criminal Code and to examine the challenges and prospects it presents for integrity-based law enforcement. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the recodification of corruption offenses is expected to strengthen legal certainty and promote the integration of the criminal law system. However, it simultaneously raises significant challenges related to harmonization with the Anti-Corruption Law and the readiness of law enforcement officials. Therefore, regulatory harmonization measures and enhanced institutional understanding are necessary to ensure that the objectives of criminal law reform can be achieved optimally.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Slamet Haryadi (2025) Rekodifikasi Delik Korupsi Dalam KUHP Nasional: Tantangan dan Harapan Bagi Penegakan Hukum yang Berintegritas, 3(4). 5835-5837 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.5937>

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. Berlakunya KUHP Nasional menandai berakhirnya dominasi *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial serta menjadi simbol kedaulatan hukum nasional. Salah satu aspek krusial dari pembaruan ini adalah dimasukkannya sejumlah tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus ke dalam kodifikasi nasional, termasuk tindak pidana korupsi.

Rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang terpadu dan konsisten. Selama ini, pengaturan korupsi yang berada di luar KUHP menimbulkan dualisme dan fragmentasi norma, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait keberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan posisi hukum delik korupsi dalam masa transisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional serta tantangan dan harapan yang menyertainya bagi penegakan hukum yang berintegritas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang mengatur delik korupsi serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP Nasional**

Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional merupakan upaya negara untuk menyatukan pengaturan tindak pidana ke dalam satu kodifikasi utama. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dan menjadikan KUHP sebagai rujukan sentral dalam penegakan hukum pidana. Dengan masuknya delik korupsi ke dalam KUHP, diharapkan tidak terjadi lagi tumpang tindih pengaturan antar peraturan perundang-undangan.

### **Tantangan Implementasi Rekodifikasi**

Meskipun memiliki tujuan yang progresif, rekodifikasi delik korupsi menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sinkronisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang masih berlaku. Keberlakuan dua rezim hukum secara bersamaan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, kesiapan aparat penegak hukum menjadi faktor penting. Aparat dituntut untuk memahami perubahan norma serta mampu menerapkannya secara konsisten dan berintegritas. Tanpa pemahaman yang memadai, rekodifikasi justru dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.

### **Harapan bagi Penegakan Hukum yang Berintegritas**

Rekodifikasi delik korupsi diharapkan mampu mendorong penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan sistem hukum yang terintegrasi, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih konsisten dan adil. Selain itu, kodifikasi ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

## SIMPULAN

Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Kebijakan ini membawa harapan besar bagi terciptanya sistem hukum pidana yang terpadu dan berintegritas. Namun demikian, tantangan berupa disharmonisasi regulasi dan kesiapan aparat penegak hukum harus segera diatasi. Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-

undangan serta peningkatan kapasitas aparat agar rekodifikasi delik korupsi benar-benar mendukung pemberantasan korupsi secara efektif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Alsafy, M.A.M. *et al.* (2025) 'No Title', 1(1), pp. 132–149.
- Darma, I.M.W. (2024) 'Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Sosialisasi Hukum Di Masyarakat Office in Corruption Eradication through Legal', *Jurnal Hukum*, 4(2), pp. 130–147. Available at: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/25597%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/viewFile/25597/8873>.
- Edison, H. (2023) 'Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai ...', pp. 1–470. Available at: <https://repository.unissula.ac.id/30956/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30956/1/10302000375.pdf>.
- Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah (2023) 'Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional', *Unes Law Review*, 6(2), pp. 4494–4496.
- Kuhap, K. (no date) *di INDONESIA di INDONESIA*.
- Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.: (2024) 'Reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif', 1(criminal fines, corruption, state Losses, Economic analysis of law), pp. 1–162.
- Penegakan, D. and Di, H. (2024) 'JPH Galunggung', 1, pp. 54–66.
- Penelitian, H. (2014) '006\_tesis\_pustk 2023 - Penerapan-Unsur-Merugikan-Kuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi'.
- Pinem, S., Zulyadi, R. and Syaputra, M.Y.A. (2023) 'Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), pp. 45–63.
- Rasiwan, I. (2025) *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*, AMU Press.
- Rohaedi, E. and Kunci, K. (2025) 'Reformasi Hukum', 29(1), pp. 1–21.
- Sahbana, R. *et al.* (2025) 'Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik [Corruption and Weak Law Enforcement: An Analysis of Injustice and Its Impact on Public Trust]', *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1 SE-Articles), pp. 31–38, (Indonesia). Available at: <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/175>.
- Salsabila, W.R. and Hufron, H. (2026) 'Ratio Legis Ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penjatuhan Pidanaan Nihil terhadap Tindak Pidana Korupsi', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), pp. 9538–9549. Available at: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4453>.
- Saputra, D.H. (2025) 'Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023', *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, pp. 185–193. Available at: <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1841>.
- Suroya, Z. and Astuti, P. (2024) 'Reduction Of Criminal Penalties for Corruption Criminal Acts as Regulated in Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code', 11(4), pp. 601–613.